



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH BIN SULAIMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Siluman Rt. 001 Rw. 009 Ds. Bades Kec.
Pasirian Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Usman, S.H., dkk Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Bin SULAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada FIRMANSYAH Bin SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAK" berisi :
 - 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai denan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);
 - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah pivot kaca.
 - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Masing - masing dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan

2. Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Terdakwa tidak pernah ditahan;
- Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di dalam rumah Sdr. SLAMET Dsn. Liwek Rt.25 Rw.06 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 0,709 gram (Nol koma tujuh nol sembilan) gram dan berat bruto 1,21 gram (satu koma dua satu) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) Alamat Kab. Bangkalan melalui telfon dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak membeli shabu, kemudian Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) menanyakan mau membeli berapa dan terdakwa menjawab 3 (tiga) gram selanjutnya Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) dan keduanya sepakat untuk bertemu di Jembatan Suramadu Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kerumah temannya yaitu Sdr. JOHAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. JOHAN (belum tertangkap) titip membeli shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Agen Brilink dan mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) setelah sukses kemudian terdakwa memfotokan bukti transfer tersebut kepada Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Kab. Bangkalan untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di Jembatan Suramadu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO), lalu sekira pukul 05.00 Wib Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan shabu pesanan terdakwa, setelah shabu terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Lumajang;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa langsung memecah / membagi shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) plastic klip yang selanjutnya shabu tersebut terdakwa jual kepada JOHAN (belum tertangkap) Alamat Dsn. Siluman Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara terdakwa mengantarkan shabu kerumah Sdr. JOHAN (belum tertangkap), setelah sampai dirumah Sdr. JOHAN (belum tertangkap) terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) pocket shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dimana uangnya telah terdakwa terima sebelumnya, yaitu pada saat terdakwa hendak pergi ke Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selain kepada Sdr. JOHAN (belum tertangkap) terdakwa juga menjual shabu kepada Sdr. WIT (belum tertangkap) Alamat Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara terdakwa mengantarkan shabu kerumah Sdr. WIT (belum tertangkap), dan setelah sampai terdakwa langsung memberikan 1 (satu) pocket shabu kepada Sdr. WIT (belum tertangkap) dan Sdr. WIT (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa dalam menjual shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pocket shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Sdr. SLAMET Dsn. Liwek Rt.25 Rw.06 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seorang yang diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsional Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang duduk - duduk dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk “ATRAX” berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Yang temukan di hadapan terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 197/14174/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 berupa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,22 gram, 0,47 gram, 0,52 gram, dengan total berat 1,21 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan barang bukti :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14166/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,269$ gram

Nomor : 14167/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram

Nomor : 14168/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram

tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di dalam rumah Sdr. SLAMET Dsn. Liwek Rt.25 Rw.06 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat netto 2,136 gram (dua koma satu tiga enam) gram dan berat bruto 3,14 gram (tiga koma satu empat) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) Alamat Kab. Bangkalan melalui telfon dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak membeli shabu, kemudian Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) menanyakan mau membeli berapa dan terdakwa menjawab 3 (tiga) gram selanjutnya Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) dan keduanya sepakat untuk bertemu di Jembatan Suramadu Kab. Bangkalan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kerumah temannya yaitu Sdr. JOHAN (belum tertangkap) dan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli shabu kemudian Sdr. JOHAN (belum tertangkap) titip membeli shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Agen Brilink dan mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ke nomor rekening Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) setelah sukses kemudian terdakwa memfotokan bukti transfer tersebut kepada Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Kab. Bangkalan untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di Jembatan Suramadu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO), lalu sekira pukul 05.00 Wib Sdr. AMIRUDDIN als JON (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan shabu pesanan terdakwa, setelah shabu terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Lumajang;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, terdakwa langsung memecah / membagi shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) plastic klip yang selanjutnya shabu tersebut terdakwa jual kepada JOHAN (belum tertangkap) Alamat Dsn. Siluman Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara terdakwa mengantarkan shabu kerumah Sdr. JOHAN (belum tertangkap), setelah sampai dirumah Sdr. JOHAN (belum tertangkap) terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) pocket shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Dimana uangnya telah terdakwa terima sebelumnya, yaitu pada saat terdakwa hendak pergi ke Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selain kepada Sdr. JOHAN (belum tertangkap) terdakwa juga menjual shabu kepada Sdr. WIT (belum tertangkap) Alamat Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara terdakwa mengantarkan shabu kerumah Sdr. WIT (belum tertangkap), dan setelah sampai terdakwa langsung memberikan 1 (satu) pocket shabu kepada Sdr. WIT (belum tertangkap) dan Sdr. WIT (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pocket shabu dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH yang merupakan petugas kepolisian Resor Lumajang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Sdr. SLAMET Dsn. Liwek Rt.25 Rw.06 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang ada seorang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi YOGA ARIF P, SH serta rekan – rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang duduk - duduk dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk “ATRAK” berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711,

Yang temukan di hadapan terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 197/14174/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024 berupa 3 (tiga) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto masing – masing seberat 0,22 gram, 0,47 gram, 0,52 gram, dengan total berat 1,21 gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan barang bukti :

Nomor : 14166/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,269$ gram

Nomor : 14167/2024/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram

Nomor : 14168/2023/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram

tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan warga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripda Yoga Arif P., S.H., dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Semua barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di dalam rumah milik Sdr. Slamet;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita dan dibawa ke Polres Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon yang sampai saat ini belum tertangkap yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan untuk memenuhi titipan dari Sdr. Johan yang belum tertangkap, kalau Terdakwa ingin menggunakan, akan ia gunakan sendiri juga;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 membeli Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 20.14 WIB membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 (satu) gram shabu, dengan pembayarannya transfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin melalui Agen transfer antar bank;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Wit yang belum tertangkap di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Wit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Wit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Johan yang belum tertangkap di Dusun Siluman RT001 / RW009, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Johan dan Terdakwa memberikan 10 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Johan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya telah diterima sebelum Terdakwa berangkat mengambil shabu ke Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa riwayat percakapan dan/atau telpon melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh Terdakwa dan pembeli shabu berada di 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085785855711;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan satu plastik klip shabu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah melibatkan perangkat desa setempat untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yoga Arif P., S.H., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan warga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Dicky Febrianto, S.H., dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Semua barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di dalam rumah milik Sdr. Slamet;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita dan dibawa ke Polres Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon yang sampai saat ini belum tertangkap yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan untuk memenuhi titipan dari Sdr. Johan yang belum tertangkap, kalau Terdakwa ingin menggunakan, akan ia gunakan sendiri juga;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 membeli Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 20.14 WIB membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 (satu) gram shabu, dengan pembayarannya transfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin melalui Agen transfer antar bank;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Wit yang belum tertangkap di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Wit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Wit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Johan yang belum tertangkap di Dusun Siluman RT001 / RW009, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Johan dan Terdakwa memberikan 10 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Johan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya telah diterima sebelum Terdakwa berangkat mengambil shabu ke Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa riwayat percakapan dan/atau telpon melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh Terdakwa dan pembeli shabu berada di 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085785855711;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan satu plastik klip shabu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah melibatkan perangkat desa setempat untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 14166/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,269$ gram;
 - Nomor : 14167/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,315$ gram;
 - Nomor : 14168/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan laporan warga pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAK" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Semua barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di dalam rumah milik Sdr. Slamet;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita dan dibawa ke Polres Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon yang sampai saat ini belum tertangkap yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan untuk memenuhi titipan dari Sdr. Johan yang belum tertangkap, kalau Terdakwa ingin menggunakan, akan ia gunakan sendiri juga;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 membeli Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 20.14 WIB membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



gram shabu, dengan pembayarannya transfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin melalui Agen transfer antar bank;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Wit yang belum tertangkap di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Wit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Wit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Johan yang belum tertangkap di Dusun Siluman RT001 / RW009, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Johan dan Terdakwa memberikan 10 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Johan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya telah diterima sebelum Terdakwa berangkat mengambil shabu ke Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa riwayat percakapan dan/atau telpon melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh Terdakwa dan pembeli shabu berada di 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085785855711;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan satu plastik klip shabu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan laporan warga pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);
- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711.

Semua barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di dalam rumah milik Sdr. Slamet;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita dan dibawa ke Polres Lumajang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon yang sampai saat ini belum tertangkap yang beralamat di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon tersebut bertujuan untuk dijual kembali dan untuk memenuhi titipan dari Sdr. Johan yang belum tertangkap, kalau Terdakwa ingin menggunakan, akan ia gunakan sendiri juga;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 membeli Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 20.14 WIB membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 (satu) gram shabu, dengan pembayarannya transfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin melalui Agen transfer antar bank;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Wit yang belum tertangkap di Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Wit dan Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Wit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Johan yang belum tertangkap di Dusun Siluman RT001 / RW009, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB dengan cara Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Johan dan Terdakwa memberikan 10 (satu) plastik klip shabu kepada Sdr. Johan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya telah diterima sebelum Terdakwa berangkat mengambil shabu ke Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

- Bahwa riwayat percakapan dan/atau telpon melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh Terdakwa dan pembeli shabu berada di 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085785855711;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap penjualan satu plastik klip shabu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGSVAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie VAN Toelichting (MvT)* KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "*Setiap Orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang sehingga Majelis berpendapat unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,709 (nol koma tujuh ratus sembilan) gram atau berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Amiruddin alias Jon kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 membeli Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 1/2 (satu setengah) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 2 (dua) gram shabu, uangnya ditransfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 20.14 WIB membeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan kurang lebih 1 (satu) gram shabu, dengan pembayarannya transfer ke nomor rekening atas nama Amiruddin melalui Agen transfer antar bank;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di dalam rumah milik Sdr. Slamet di Dusun Liwek RT025 / RW 006, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Dicky Febrianto, S.H., dan saksi Yoga Arif P, S.H. selaku petugas dari Polres Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
- 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai dengan Berita

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);

- 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
- 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
- 1 (satu) buah pivot kaca.
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lumajang Nomor : 197/14174/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Deddy Darmawan dan Yopy Dwi Nurjaya dengan hasil penimbangan / penaksiran 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu memiliki total berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FILANTRI CAHYANI, A.Md., dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, serta Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAK" berisi :
 - 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);
 - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah pivot kaca.



- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut perlu agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firmansyah Bin Sulaiman (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Firmansyah Bin Sulaiman (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk "ATRAX" berisi :
 - 3 plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, dengan berat keseluruhan \pm netto 0,709 gram (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04513/NNF/2024 tanggal 14 Juni 2024);
 - 1 (satu) plastik klip bekas tempat shabu;
 - 1 (satu) buah sekrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah pivot kaca bekas pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah pivot kaca.
 - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A54 Warna Hitam Dengan Nomor Simcard 085785855711

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deny Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deny Wahyudi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24